PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 010/SK-DIREKSI/II/2026

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN PRODUK KREDIT UMUM

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Perubahan Ketentuan Produk Kredit Umum (KU)
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas pelayanan pemberian kredit serta guna pencapaian target Perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasional perkreditan yang berjalan.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Standar Prosedur Operasional Perkreditan PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Kredit umum Adalah Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Masyarakat umum, perorangan, pengusaha, UMKM, professional dan yang sejenisnya
2. Kredit Umun terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit yaitu :
 a. Kredit Modal Kerja/ Kredit Usaha
 b. Kredit Investasi
 c. Kredit Konsumtif
3. Berikut Pokok-pokok syarat dan ketentuan untuk Kredit Umum :

No.	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL KERJA/ USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
1	**Peruntukan/**	Pelaku Usaha (UMKM dan Sejenisnya)	- Masyarakat Umum	- Masyarakat Umum
	Pengguna/		- Pelaku Usaha (UMKM dan sejenisnya)	- Pelaku Usaha (UMKM dan sejenisnya)
	End User		- Pelaku Profesi/ Karyawan/ Profesional	- Pelaku Profesi/ Karyawan/ Profesional
2	**Tujuan Penggunaan**	Membiayai penambahan modal kerja/ modal usaha	Membiayai Kebutuhan Pembelian Barang, Alat Berat/ Mesin/ Kendaraan Pertanian, Kendaraan, Aset Tetap (Rumah/ Lahan dan sejenisnya).	- Membiayai Kebutuhan - Pembelian Kendaraan Bermotor - Pembelian Peralatan Rumah Tangga - Biaya Pendidikan - Biaya Sewa Rumah - Biaya Renovasi Rumah - Biaya Pernikahan - Pengalihan Pinjaman/ Take Over - dan Pembelian Barang Lainnya yang sejenis
3	**Jangka Waktu**	Maksimal 60 bulan/5 Thn	Maksimal 120 bulan/10 Thn	Maksimal 36 Bulan/ 3 Thn
4	**Suku Bunga** (exclude Kredit Investasi, Alat Berat, Mesin dan Kendaraan Pertanian)	S.d 3 Tahun **14% s.d 17%/Tahun** 4 Tahun s.d 5 Tahun **Minimal 18%/ Tahun**	S.d 5 Tahun **10% s.d 12%/ Tahun** 6 Tahun s.d 10 Tahun **13% s.d 15 Tahun**	**18 % s.d 20 %/ Tahun**

6

No.	KETENTUAN POKOK	KREDIT MODAL KERJA/ USAHA	KREDIT INVESTASI	KREDIT KONSUMTIF
5	Jaminan	- Surat Pengakuan Hak (SPH)	- SHM (Sertifikat Hak Milik)	- SHM (Sertifikat Hak Milik)
		- Tradisional/ Sertifikat Lama	- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)	- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)
		- SHM (Sertifikat Hak Milik)	- BPKB Motor/ BPKB Mobil	- BPKB Motor/ BPKB Mobil
		- SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan)	- Bilyet Deposito	- Bilyet Deposito
		- BPKB Motor/ BPKB Mobil	- Peralatan/ Alat Berat/ Kendaraan Pertanian	
		- Bilyet Deposito	- Kendaraan	
		- Peralatan/ Alat Berat	- Objek yang akan dibeli	
6	Pola Pembayaran	- Bunga : Bulanan	- Bunga : Bulanan	- Bunga : Bulanan
		- Pokok : Bulanan	- Pokok : Bulanan	- Pokok : Bulanan

4. Ketentuan Khusus untuk **Kredit Investasi dengan tujuan pembelian Alat Berat dan/ atau mesin dan/ atau Kendaraan pertanian** yaitu :

No.	Keterangan	Ketentuan Pokok	Penjelasan
1	Jangka Waktu	36 bulan s.d 60 Bulan	-
2	Suku Bunga	10 % s.d 15 %/tahun	Penentukan Suku Bunga berdasarkan analisa kelayakan dengn pertimbangan kualitatif dan kuantitatif
3	Biaya-biaya	Dibayarkan bersamaan dengan Down Payment/ Self Financing dan tidak mengurangi nilai pembiayaan/ terpisah dengan nilai pinjaman	Biaya-biaya termasuk Biaya Administrasi, Pengikatan Jaminan Oleh Notaris, Asuransi Jiwa, Asuransi Alat (jika perlu), Tabungan Beku untuk Angsuran

Dan dengan Ketentuan Pembiayaan pembiayaan bank beserta *down payment/ Self Finacingnya*yaitu:

No.	Keterangan	Down Payment/ Self Financing	Pembiayaan Bank	Penjelasan
1	Harga Beli Alat Berat dan/atau Mesin dan/ atau Kendaraan Pertanian dan/ atau sejenisnya	0%	100%	Penentuan DP/SF berdasarkan permohonan calon debitur atas kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan analisa kelayakan dan kemampuan membayar debitur
2		10%	90%	
3		20%	80%	
4		25%	75%	
5		30%	70%	

5. Berikut adalah biaya-biaa yang akan dibebankan dalam pemberian fasilitas Kredit Umum yaitu :
 a. Biaya Appraisal Internal
 Disesuaikan dengan ketetapan internal yang telah ditetapkan (SK Direksi tersendiri)
 b. Biaya Asuransi Jiwa
 Disesuaikan dengan atuan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi yang ditunjuk berdasarkan klasifikasi masing-masing debitur
 c. Biaya Asuransi Barang/ Alat Berat/ Mesin/ Aset Tetap (Optional)
 Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi yang diutnjuk berdaasarkan klasifikasi masing-masing debitur.

d. Biaya Pengikatan Jaminan oleh Notaris
 Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada rekanan Notaris yang ada berdasarkan perhitungan tersendiri
e. Biaya Survei
 Jika Lokasi survei berjarak lebih dari 20 km dari kantor BPR, maka dapat diibebankan biaya survei sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada calon debitur
f. lain-lain
 Penentuan plafon pinjaman yang akan difasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan calonm debitur berdasarkan Analisa kelayakan yang diterapkan mengacu kepada ketentuan internal yang ada.

6. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT. BPR Puskopat Nomor : 047/SK-DIREKSI/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Perubahan Ketentuan Produk Kredit Umum (KU) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/ 02 Februari 2026

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.Dewan Komsiaris
1. Arsip SDM